



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN SIDIK bin NANDI;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibuluh, RT. 01/RW. 07, Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Laksono, S.H. Advokat dari Kantor Hukum "IWAN SETIAWAN, S.H. & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Raya Cijapati, Kampung Sindang Sari, Rt.001 Rw.009, Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang dibawah register Nomor 314/SK/2024/PN Smd, tertanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN SIDIK Bin NANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 2022 warna silver dengan no sim card 083875632043, Imei (1): 865010063393865, Imei (2): 865010063393873.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya karena orang tuanya sudah sakit-sakitan dan butuh biaya perawatan dan pengobatan, dan juga setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum **Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-III-47/SMD/10/2024 pada perkara pidana Nomor : **173/Pid.Sus/2024/PN.Smd.**
3. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 62 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
4. Membebaskan Terdakwa **Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera **Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-47/SMD/10/2024, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia, Terdakwa **RIDWAN SIDIK bin NANDI**, bersama-sama dengan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saksi ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN (dituntut dalam Berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Duta Family Estate nomor 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan **"secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memesan obat psikotropika jenis Zypraz 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI seharga Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI memesan obat psikotropika jenis Zypraz 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN. Kemudian Terdakwa bersama HAMBAL MAULANA bin DEDI masing-masing membeli psikotropika jenis Zypras sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN di Jalan Derwati, Kota Bandung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI di halaman parkir Duta Family Estate nomor 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:
  - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 2022 warna silver dengan No. sim card 083875632043, Imei (1): 865010063393865, Imei (2): 865010063393873.

Yang ditemukan di saku celana kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0037 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet, Reg. no. DPL 0111632810C1, PT Kalbe Farma Tbk., Bekasi-

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, BN KTZPZC43185, ED Mei 2027 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm. yang pada pokoknya menerangkan bahwa obat Zypraz Alprazolam tablet 1 mg adalah obat jenis Psikotropika Golongan IV yang mana untuk menguasai obat-obat tersebut harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa **RIDWAN SIDIK bin NANDI**, bersama-sama dengan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saksi ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Duta Family Estate nomor 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan "**menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa memesan obat psikotropika jenis Zypraz 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI seharga Rp320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI memesan obat psikotropika jenis Zypraz 1 mg sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN. Kemudian Terdakwa bersama HAMBAL MAULANA bin DEDI masing-masing membeli psikotropika jenis Zypras sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada ROY A. NABABAN bin PANTUN NABABAN di Jalan Derwati, Kota Bandung;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA (ketiganya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN SIDIK bin NANDI dan Saksi HAMBAL MAULANA bin DEDI di halaman parkir Duta Family Estate nomor 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi NONO SUWARNO, saksi GIAN ANUGRAH, dan saksi LINTANG ADITIYANA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan:

- 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10 2022 warna silver dengan No. sim card 083875632043, Imei (1): 865010063393865, Imei (2): 865010063393873.

Yang ditemukan di saku celana kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0037 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet, Reg. no. DPL 0111632810C1, PT Kalbe Farma Tbk., Bekasi-Indonesia, BN KTZPZC43185, ED Mei 2027 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm. yang pada pokoknya menerangkan bahwa obat Zypraz Alprazolam tablet 1 mg adalah obat jenis Psikotropika Golongan IV yang mana untuk menguasai obat-obat tersebut harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menerima penyerahan psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NONO SUWARNO SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga sebagai pelaku dalam penyalahgunaan obat jenis Psikotropika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar halaman parkir Duta Famili Estate no. 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota idik I Satuan Narkoba Polres Sumedang yaitu Ipda Maulana, S.Pd., Bripka Tri Mukti Haryono, S.H., Bripka Rizal Akbar, Briptu Gian Anugrah, dan Briptu Lintang Aditiyana;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang istirahat di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Saksi penangkapan, Terdakwa sedang duduk berdua diatas sepeda motor bersama Saksi Hambal;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Polres Sumedang selaku Idik I di Satuan Reserse Narkotika yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan peredaran Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan tugas tersebut setelah mendapatkan surat tugas dari pimpinan jadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan tersebut diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan juga langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg yang ada di selaku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi bertanya soal kepemilikan obat itu, Terdakwa mengakui kalau obat itu adalah miliknya;
- Bahwa saat Saksi menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan obat itu, Terdakwa menjawab bahwa obat itu dibeli dari Saksi Roy;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa menerima obat itu pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Derwati, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui hal itu karena Saksi dan rekan-rekan sehari sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan setelah informan memberikan ciri-ciri dari pelaku penyalahgunaan obat psikotropika berada di TKP lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri fisik yang informan berikan kepada Saksi yaitu berambut ikal dan memiliki tubuh gempal dan itu mengarah kepada temannya Terdakwa yaitu Saksi Hambal;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa membeli obat psikotropika itu dari Saksi Roy dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per butir jadi uang yang diserahkan kepada Saksi Roy sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa bersama Saksi Hambal mengambil obat langsung dari tangan Saksi Roy di salah satu jalan di Bandung yang dijanjikan sebelumnya oleh Saksi Roy;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa memesan obat kepada Saksi Roy tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat itu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli obat melalui Saksi Roy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Roy membeli obat tersebut dari apotik mana;
- Bahwa obat yang Saksi temukan di tangan Terdakwa dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi selain menyita Obat Psikotropika, juga telah menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna silver dengan nomor simcard 083875632043;
- Bahwa alasan Saksi menyita Handphone Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pemesanan Obat Psikotropika kepada Saksi Roy;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya pemesanan obat itu karena Handphone Terdakwa dipasang model timer;
- Bahwa obat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut termasuk Obat Psikotropika golongan IV;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat Psikotropika yang banyaknya juga sama dengan yang dimiliki oleh Saksi Hambal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Hambal dalam keadaan normal tidak dalam pengaruh obat;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd





- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal untuk sementara dikategorikan sebagai pengguna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Hambal belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan Obat Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal tidak melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai kuli tani dan kadang katanya ngojek;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi Roy beberapa hari sebelumnya yaitu pada saat mengambil pesanan obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi terlebih dulu menerima Surat Perintah untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya dugaan pengedaran/penyalahgunaan narkoba di wilayah itu;
- Bahwa laporan yang diterima oleh pihak polres itu tidak benar-benar spesifik namun tanda-tanda dari laporan masyarakat itu bisa Saksi pahami dan mengarah kepada Saksi Hambal yang sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa berasal dari Kabupaten Garut;
- Bahwa surat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan, dibuat setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau obat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah Obat Psikotropika dilihat dari merknya;
- Bahwa diperlukan untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian obat sehingga dapat dipastikan bahwa hasil lab itu menyatakan kalau obat itu jenis Psikotropika;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi tidak ada mendengar kalau Terdakwa ada ketergantungan Obat Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki dan atau membawa dan menerima obat jenis Psikotropika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keberatan karena semua keterangan Saksi adalah rekayasa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi.

**2. LINTANG ADITIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga sebagai pelaku dalam penyalahgunaan obat jenis Psikotropika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar halaman parkir Duta Famili Estate no. 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota idik I Satuan Narkoba Polres Sumedang yaitu Ipda Maulana, S.Pd., Bripta Tri Mukti Haryono, S.H., Bripta Rizal Akbar, Bripta Gian Anugrah, dan Bripta Lintang Aditiyana;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang istirahat di atas sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang bersama temannya yaitu Saksi Hambal;
- Bahwa sebelum mengamankan Terdakwa, Ketua Tim Tangkap yaitu Bripta Nono Suwarno memperkenalkan diri bahwa kami dari Polres Sumedang selaku Idik I di Satuan Reserse Narkotika yang mendapatkan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan peredaran Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan tugas tersebut setelah mendapatkan surat tugas dari pimpinan jadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan tersebut diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan juga langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg yang ada di selaku celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa yang menanyakan soal kepemilikan obat itu adalah Saksi Nono Suwarno dan saat itu Terdakwa mengakui kalau obat itu adalah miliknya;
- Bahwa saat ditanyakan soal obat tersebut diperoleh dari siapa oleh Saksi Nono Suwarno, Terdakwa menjawab bahwa obat tersebut didapatkan dari Saksi Roy;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa menerima obat itu pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Derwati, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui hal itu karena Saksi dan rekan-rekan sehari sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan setelah informan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ciri-ciri dari pelaku penyalahgunaan obat psikotropika berada di TKP lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa adapun ciri-ciri fisik yang informan berikan kepada Saksi yaitu berambut ikal dan memiliki tubuh gempal dan itu mengarah kepada temannya Terdakwa yaitu Saksi Hambal;
- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika itu dari Saksi Roy dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membelinya seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per butir jadi uang yang diserahkan kepada Saksi Roy sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hambal mengambil obat langsung dari tangan Saksi Roy di salah satu jalan di Bandung yang dijanjikan sebelumnya oleh Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa memesan obat kepada Saksi Roy tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli obat itu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli obat melalui Saksi Roy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui Saksi Roy membeli obat tersebut dari apotik mana;
- Bahwa obat yang Saksi temukan di tangan Terdakwa dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi selain menyita Obat Psikotropika, juga telah menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna silver dengan nomor simcard 083875632043;
- Bahwa alasan Saksi menyita Handphone Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pemesanan Obat Psikotropika kepada Saksi Roy;
- Bahwa Saksi tidak menemukan adanya pemesanan obat itu karena Handphone Terdakwa dipasang model timer;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Hambal mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Obat Psikotropika;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Hambal membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir obat;
- Bahwa obat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut termasuk Obat Psikotropika golongan IV;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Hambal dalam keadaan normal tidak dalam pengaruh obat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal untuk sementara dikategorikan sebagai pengguna karena tidak ada petunjuk kalau mereka menjual lagi obat tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Hambal belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan Obat Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal tidak melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai kuli tani dan kadang katanya ngojek;
- Bahwa Saksi terlebih dulu menerima Surat Perintah untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya dugaan pengedaran/penyalahgunaan narkoba di wilayah itu;
- Bahwa laporan yang diterima oleh pihak polres itu tidak benar-benar spesifik namun tanda-tanda dari laporan masyarakat itu bisa Saksi pahami dan mengarah kepada Saksi Hambal yang sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa berasal dari Kabupaten Garut;
- Bahwa ketika sedang berada di lapangan dan ditemukan pelaku yang diduga telah menyalahgunakan narkoba, Saksi diperbolehkan untuk melakukan pengeledahan sekalipun belum atau tidak memiliki surat perintah dari pimpinan, adapun pengembangan ataupun pemeriksaan lebih lanjut itu akan dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa surat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan, dibuat setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau obat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah Obat Psikotropika dilihat dari merknya;
- Bahwa diperlukan untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian obat sehingga dapat dipastikan bahwa hasil lab itu menyatakan kalau obat itu jenis Psikotropika;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi tidak ada mendengar kalau Terdakwa ada ketergantungan Obat Psikotropika;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki dan atau membawa dan menerima obat jenis Psikotropika tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keberatan karena semua keterangan Saksi adalah rekayasa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi.

3. **ROY A. NABABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Ridwan adalah teman dari Saksi Hambal yang memiliki Obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa Ridwan saat sudah berada didalam tahanan Polres Sumedang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, obat tersebut Terdakwa dapat dari pemberian Saksi Hambal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hambal sejak dia masih berjualan di Bandung sekira tahun 2023;
- Bahwa temannya Terdakwa yang bernama Saksi Hambal itu suka berobat ke klinik tempat Saksi bekerja;
- Bahwa katanya Saksi Hambal itu menderita rasa cemas dan takut yang berlebihan yang diakibatkan dirinya pernah mengalami kecelakaan yaitu meledaknya Pom Bensin Mini tempat dia bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi Hambal tidak pernah datang bersama dengan Terdakwa ke Klinik untuk berobat;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima uang transferan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kalau Terdakwa sebelumnya pernah beremu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi juga lupa kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut pernah dimintai tolong untuk mengambil foto Saksi dengan Saksi Hambal;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien klinik dimana Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan obat Zipraz Alprazolam;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah SMK bagian listrik;
- Bahwa Saksi bekerja klinik dokter Reynaldo sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa klinik itu bernama Fajar Abadi;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klinik dan apotik tersebut menempati 2 (dua) buah ruko jadi tidak menyatu dengan rumah tempat tinggalnya dokter Reinaldo;
- Bahwa selain dokter spesialis kejiwaan, di klinik itu ada juga dokter umumnya yaitu dokter Rian;
- Bahwa ruangan kedua dokter itu terpisah;
- Bahwa ketika dokter memanggil pasiennya di ruangan hanya ada dokter sendiri dengan pasiennya, Saksi sendiri tidak pernah berada di ruangan dokter;
- Bahwa di klinik tersebut ada apotekernya yang bernama Komang;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang bekerja di apotik Fajar Abadi;
- Bahwa dokter yang Saksi dimaksud sebagai dokter spesialis Kejiwaan adalah dr. Reynaldo, SpKJ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **HAMBAL MAULANA Bin DEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang dibuat oleh Penyidik tersebut tidak pernah dibaca oleh Saksi;
- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Penyidik tidak melarang Saksi untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang dibuat Penyidik didalam Berita Acaranya itu semuanya tidak benar;
- Bahwa kepolisian melakukan penangkapan waktu itu terhadap Saksi karena terkait kepemilikan obat;
- Bahwa terkait dengan Obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Ridwan yang diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa Saksi awalnya minta diantar kepada Terdakwa Ridwan untuk bertemu orang yang terus menerus menelpon Saksi;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dengan rumah orang tuanya Terdakwa Ridwan berdekatan hanya terhalang jalan gang;
- Bahwa penelpon itu bertanya soal apakah Saksi berjualan obat;
- Bahwa motor yang dipakai Terdakwa dan Saksi saat pergi ke Bandung adalah milik saudaranya Terdakwa;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menemui penelepon itu dikarenakan Saksi penasaran ingin mengetahui penelepon itu siapa, selain itu Saksi ingin tahu darimana ia mendapatkan nomor handphone Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menunggunya di halaman parkir Duta Famili dekat Alfa Mart;
- Bahwa Saksi membawa obat Zypraz Alprazolam dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir pada saat Saksi akan menemui penelepon;
- Bahwa Obat yang dibeli Saksi ada resepnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin saat memberi obat Zypraz Alprazolam kepada Terdakwa Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Roy;
- Bahwa Saksi tidak pernah berfoto bareng bersama Terdakwa dan Saksi Roy;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Yana;
- Bahwa foto tersebut (foto bersama Saksi Hambal, Terdakwa dan Saksi Roy) diambil saat Saksi akan berobat yang tempatnya di depan Apotik;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang minta duluan difoto;
- Bahwa Apotik tempat Saksi bekerja masih buka;
- Bahwa Apotik dengan tempat praktek dokter itu posisinya bersebelahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti transfer yang ada di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan uang dari Terdakwa yang besarnya Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik itu tidak benar yaitu saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan Saksi;
- Bahwa ketika Penyidik mengamankan Saksi, Saksi dan Terdakwa saat itu masih berada diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi mencabut seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelum ditahan, Saksi Roy dengan Terdakwa belum saling kenal;
- Bahwa Saksi suka minta bantuan Terdakwa saat akan bepergian;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta bantuan Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Jelita Manik;
- Bahwa Saksi baru ingat kalau Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk transfer uang kepada Jelita Manik itu atas perintah Saksi Roy;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali pertama sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada rekening atas nama Jelita Manik;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk transfer ke rekening atas nama Jelita Manik karena Terdakwa sering membawa motor hingga mudah untuk bepergian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Ahli lulusan Perguruan Tinggi Unisba jurusan farmasi dan lulus tahun 2011 selanjutnya Ahli melanjutkan ke Perguruan Tinggi UNPAD Bandung jurusan Profesi Apoteker dan lulus pada tahun 2017;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh Penyidik Polres Sumedang pada hari Rabu, tanggal, 25 bulan September 2024;
- Bahwa Penyidik meminta pendapat Ahli mengenai obat-obatan yang berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Penyidik mengirimkan surat permintaan yang ditujukan ke Dinas Kesehatan berkaitan dengan kepemilikan obat atas nama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Ahli jenis obat yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Obat Zypraz Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Zypraz Alprazolam termasuk obat jenis Psikotropika Golongan IV;
- Bahwa menurut Ahli, setiap orang tidak bisa memiliki obat tersebut tanpa adanya resep dari dokter;
- Bahwa obat tersebut dapat diperoleh harus melalui diagnosa dokter dan resep yang dikeluarkan oleh dokter;
- Bahwa obat tersebut diberikan kepada pasien untuk penenang, mengurangi gejala depresi, panik, anti konfulusan relaksan otot dan penggunaannya dalam jangka pendek serta harus dalam pengawasan dokter;
- Bahwa banyak sedikitnya obat tersebut tidak bisa diminta oleh pasien tetapi harus oleh dokter sendiri yang melakukan diagnosis;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut biasanya digunakan dalam situasi seperti panik, cemas, kejang otot, sulit tidur;
- Bahwa selain dokter spesialis, dokter umum bisa juga memberikan resep untuk menebus Zypraz Alprazolam;
- Bahwa efek mengonsumsi 1 (satu) obat Zipras Alprazolam selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa obat Zypraz Alprazolam efek jangka pendek dapat menimbulkan ngantuk, kesulitan koordinasi, pusing, lemah, dan kebingungan, adapun efek jangka panjang dapat menyebabkan kecanduan/ketergantungan obat tersebut, kesulitan berfikir, perubahan kepribadian atau gangguan mental, sering merasa haus, berhalusinasi, gangguan pernafasan, jantung dan saraf;
- Bahwa obat tersebut diproduksi oleh perusahaan resmi;
- Bahwa mengenai obat tersebut bisa beredar diluaran secara bebas ahli tidak mengetahui;
- Bahwa secara kasat mata orang umum dapat melihat kalau obat yang masih dalam kemasan dikategorikan sebagai obat jenis Psikotropika;
- Bahwa tanpa Uji laboratorium Ahli dapat menyimpulkan kalau obat tersebut termasuk golongan Psikotropika dasarnya dari kemasan obat tersebut, dengan catatan kemasaannya belum rusak dan tulisan obat masih bisa terbaca;
- Bahwa Ahli tidak pernah membawa obat tersebut ke Laboratoeium untuk diteliti karena bukan kewenangan ahli;
- Bahwa resep dianggap resmi kalau ada tandatangan dokter serta diberi cap, serta tertulis tanggal, bulan, tahun dan nama pasien;
- Bahwa dalam rekam medis tersebut diterangkan mengenai gejala ringan yang dialami oleh Terdakwa, sehingga dalam waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari sejak check up terakhir harus dilakukan check up kembali;
- Bahwa untuk penyakit berat seperti Hipertensi dan jantung, dokter diperbolehkan memberikan obat dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa harga jual per butir obat tersebut;
- Bahwa obat tersebut tidak bisa diperjual belikan secara bebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0037 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah, dalam 1 ( satu ) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet, Reg. no. DPL 0111632810C1, PT Kalbe Farma Tbk., Bekasi-Indonesia, BN KTZPZC43185, ED Mei 2027 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah kepemilikan obat jenis Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar halaman parkir Duta Famili Estate no. 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat itu dari pemberian Saksi Hambal;
- Bahwa Terdakwa diberi obat Zypraz Alprazolam oleh Saksi Hambal pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa akan mengantar Saksi Hambal untuk menemui seseorang;
- Bahwa Terdakwa diberi obat oleh Saksi Hambal sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa obat yang terjatuh dari sakunya Saksi Hambal waktu itu terlihat oleh Terdakwa hanya 1 (satu) butir saja;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi Hambal obat tersebut katanya obat tidur;
- Bahwa obat yang dikasih kepada Terdakwa tersebut belum sempat diminum;
- Bahwa keterangan yang dibuat oleh Penyidik bukan keterangan dari Terdakwa, adapun Terdakwa mau membubuhkan tandatangan karena dipaksa oleh Penyidik untuk segera ditandatangani dengan dalih agar Terdakwa bisa cepat pulang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan itu semua isinya salah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Roy;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui Saksi Hambal menelepon Saksi Roy untuk titip membeli obat;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hambal sendiri yang memberikan obat 1 (satu) butir tersebut kepada Terdakwa tanpa adanya permintaan;
- Bahwa rencananya obat baru akan diminum saat sudah mengantar Saksi Hambal menemui penelepon yang akan ditemui;
- Bahwa benar Terdakwa suka susah tidur;
- Bahwa Mesin sepeda motor masih hidup saat Terdakwa diamankan oleh Penyidik, jadi belum dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa berupa 1 (satu) butir Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada Saksi Roy untuk membeli obat Zypraz Alprazolam;
- Bahwa Saksi Hambal itu bukanlah seorang dokter atau apoteker;
- Bahwa Terdakwa mau menerima obat dari Saksi Hambal karena Terdakwa percaya kalau obat tersebut adalah benar obat agar mudah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Hambal itu memiliki 70 (tujuh puluh) butir obat karena tidak memperhatikannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengantarkan Saksi Hambal menemui seseorang di Jalan Darwati Bandung;
- Bahwa Terdakwa menerima obat Zypraz Alprazolam dari Terdakwa Hambal itu tidak ada resepnya;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita oleh polisi yaitu obat 1 (satu) butir, 1 (satu) buah dompet yang dalamnya berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut buat bekal Terdakwa diperjalanan terutama untuk berjaga-jaga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

**1. MAULANA, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit 1 Reserse Narkotika Polres Sumedang;
- Bahwa Saksi diperintahkan langsung oleh Kasat Narkoba dalam penanganan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa tidak hanya Saksi sendiri yang menangani perkara ini tetapi dibantu oleh anggota Idik lainnya yang jumlahnya 8 (delapan) orang;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota tim dalam menjalankan tugasnya itu berbeda-beda, ada anggota tim yang diberi tugas sebagai pencari informasi (penyelidikan), penangkap dan penyidik (pembuat Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa penyelidikan, penyidikan atas perkara Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi beserta tim sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil ditangkap oleh tim penangkap lalu diserahkan kepada Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan jadi tidak langsung dimasukan kedalam tahanan;
- Bahwa Saksi Rahadian sebelum melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sudah dibuatkan surat perintah;
- Bahwa pada saat Saksi Rahadian memeriksa Terdakwa, tidak ada penekanan baik secara fisik maupun perkataan;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membacanya karena hal tersebut merupakan SOP;
- Bahwa bukti bahwa Berita Acara sudah dibaca oleh Terdakwa yaitu adanya tanda tangan dari Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani Terdakwa di ruangan Penyidik bukan di lorong atau di sel;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi yaitu pada pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Duta Family Estate No. 2 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, tim penangkap juga melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi menerima informasi tentang penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir jenis Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi tidak ada melakukan kekerasan saat tim penangkap mengamankan dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa selama penyidikan tidak ada dari tim penyidik memberikan janji untuk membebaskan Terdakwa;
- Bahwa ada datang sebanyak 2 (dua) kali yang mengaku keluarga dari Saksi Hambal agar Saksi Hambal dibebaskan atau direhabilitasi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat orangnya hanya saja kedatangan orang yang mengaku keluarga Saksi Hambal dengan ditemani oleh beberapa orang dari LSM Residivis;
- Bahwa seingat Saksi keluarga dari Saksi Hambal datang pada hari Senin dan permintaannya tersebut dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan uang dari salah seorang dari Anggota LSM Residivis;
- Bahwa Saksi hanya melakukan kontrol ketika penyidik Pembantu melakukan BAP jadi tidak standby di ruangan bersama penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi tidak mengarahkan Terdakwa dan mempengaruhi saat dilakukan pemeriksaan itu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan sudah sesuai dengan keterangan Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan yang ditemukan pada diri Terdakwa sudah benar sesuai dengan dengan yang dituliskan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar bahwa saat dilakukan pengeledahan sampai selesai pemberkasan, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukan bahwa obat itu diperoleh secara benar atau dibeli dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa pada saat tim penangkap menyerahkan Terdakwa, anggota tim yang menerima penyerahan tersebut yaitu Saksi Rahadian, Tri dan Adityo;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Rahadian diketahui bahwa obat yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari Saksi Roy A. Nababan;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan;
- Bahwa surat tugas untuk melakukan penangkapan tanpa adanya nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemotoan pada saat penyidikan;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi Hambal keesokan harinya Saksi dan tim penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy A. Nababan;
- Bahwa Saksi melihat dan memeriksa barang bukti saat diserahkan oleh tim penangkap;
- Bahwa selain barang bukti obat, tidak ada dompet atau uang yang disita oleh penyidik;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan suasana dibuat senyaman mungkin dengan cara Terdakwa diajak ngobrol, dicandai, sambil diberi makan juga minum kopi serta rokok;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan tim pemeriksa menanyakan kepada Terdakwa apakah punya Penasehat Hukum sendiri atau tidak, dan terhubung saat itu Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, maka penyidik menawarkan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa prosedur penunjukan Penasehat Hukum sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya kemudian Terdakwa paham lalu penyidik menghubungi Penasehat Hukum yang bernama Deni Hanggara, S.H. dengan cara ditelepon;
- Bahwa pada saat Penasehat Hukum datang, tim pemeriksa memperkenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke ruang sidik untuk dilakukan interogasi awal;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa Terdakwa berhadapan dengan Saksi Rahadian saat dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi Rahadian dan tanya jawab tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian setelah selesai pemeriksaan hasilnya kemudian di print dan Terdakwa disuruh untuk membacanya;
- Bahwa Saat tanya jawab antara Terdakwa dengan Saksi Rahadian sudah ada hadir Penasehat Hukum mendampingi Terdakwa yang telah dipanggil sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membubuhkan parafnya di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keberatan karena menyatakan bahwa semua keterangan Saksi verbal lisan tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak memiliki barang bukti, dan penangdatanganan dilakukan bukan di ruang penyidik melainkan di Lorong depan ruang sel;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi.

**2. RAHADIAN SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu di Unit 1 Resese Narkotika;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut serta dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima 2 (dua) orang yang ditangkap dan diduga telah menyalahgunakan obat Psikotropika yaitu Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi dan Saksi Hambal dan pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi setelah menerima kedua orang tersebut, lalu memberitahukan akan hak-haknya sebelum dilakukan pemeriksaan (di BAP);
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi bahwa di sekitaran daerah itu sering dilakukan transaksi obat-obatan dan disaat tim penangkap kembali ke Polres ternyata informasi tersebut benar dimana tim penangkap yang dipimpin oleh Saksi Nono berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga telah menyalahgunakan obat jenis Psikotropika;
- Bahwa Saksi Nono menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) strip obat Zypraz Alprazolam 1 mg yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir obat dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa dan Saksi Hambal;
- Bahwa Saksi Nono ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal telah menyalahgunakan obat psikotropika;
- Bahwa pada saat itu belum dibuatkan BAP melainkan melakukan interogasi awal hanya mempertanyakan apakah benar kalau barang bukti yang ditemukan oleh tim Penangkap tersebut benar;
- Bahwa Saksi bertanya soal kepemilikan obat Psikotropika itu Terdakwa dan Saksi Hambal tidak menyangkalnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 20 (dua) puluh butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kemudian dilakukan gelar perkara yang saat itu dihadiri oleh Kasat, KBO dan Kanit;
- Bahwa adapun hasil daripada gelar perkara tersebut adalah menaikan status penyelidikan ke penyidikan;
- Bahwa setelah selesai tanya jawab dengan Terdakwa kemudian dituangkan ke dalam BAP, hasilnya di print out dan selanjutnya dipersilahkan kepada Terdakwa untuk dibaca serta ditandatangani apabila isinya sudah benar;
- Bahwa tidak ada ancaman ataupun tekanan saat Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan Saksi dilakukan dalam waktu yang berbeda tetapi di hari yang sama;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa keterangannya dimulai dari Saksi Hambal lalu Terdakwa Ridwan Sidik bin Nandi dan yang terakhir Saksi Roy A. Nababan;
- Bahwa Saksi menyuruh membaca hasil pemeriksaan pada saat Terdakwa masih di ruangan bukan di sel;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca hasil pemeriksaan tersebut lalu Terdakwa saat itu juga menandatangani;
- Bahwa hak-hak Terdakwa dibacakan oleh Saksi sebelum dilakukannya pemeriksaan itu;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum saat dilakukannya pemeriksaan yang ditunjuk oleh Penyidik karena sebelumnya Terdakwa belum memiliki Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri fisik dari Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa yaitu badannya agak besar, berkulit agak putih dan berambut pendek dan ada warna kuningnya;
- Bahwa ruang penyidikan dengan ruang tahanan berbeda atap, maksudnya adalah ruang tahanan berada di gedung lain;
- Bahwa Kanit tidak selamanya mendampingi pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, tetapi Kanit selalu melakukan kontrol saat Saksi sedang berlangsungnya pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada ruangan sel namun ada ruangan khusus;
- Bahwa proses pembuatan BAP Terdakwa memakan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa diperoleh keterangan kalau obat yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Hambal itu diperoleh dari Saksi Roy A. Nababan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal menitipkan uang sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli Zypraz Alprazolam kepada Saksi Roy A. Nababan;
- Bahwa ijin sita dan penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang atas permohonan dari tim penyidik yang dilakukan secara real bukan rekayasa;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui apa isi dari komunikasi antara Saksi Roy A. Nababan dengan Saksi Hambal;
- Bahwa isi dari pembicaraan tersebut Saksi peroleh dari keterangan Terdakwa dan Saksi Hambal sendiri saat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan soal pemesanan obat oleh Terdakwa dan Saksi Hambal, Saksi Roy A. Nababan membenarkannya bahwa Terdakwa dan Saksi Hambal telah memesan obat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang dipesan Terdakwa dan Saksi Hambal sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi iming-iming apapun kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keberatan karena Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak memiliki barang bukti, dan penangdatanganan dilakukan bukan di ruang penyidik melainkan di Lorong depan ruang sel;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 2022 warna silver dengan no sim card 083875632043, Imei (1): 865010063393865, Imei (2): 865010063393873;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar halaman parkir Duta Famili Estate no. 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk berdua diatas sepeda motor bersama Saksi Hambal dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg yang ada di saku celana bagian kanan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika itu dari Saksi Roy A. Nababan dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp dan membelinya seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per butir jadi uang yang diserahkan kepada Saksi Roy sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa menerima obat itu pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Derwati, Kota Bandung;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa memesan obat kepada Saksi Roy A. Nababan tanpa disertai resep dokter;
6. Bahwa Terdakwa membeli obat itu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
7. Bahwa menurut ahli Obat Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut termasuk kedalam golongan obat jenis psikotropika Golongan IV, Obat Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut diperuntukan untuk obat penenang, anti konfulusan dan relaksan otot, biasanya digunakan dalam situasi seperti panik, cemas, kejang otot, sulit tidur dan digunakan dalam jangka pendek serta penggunaanya harus dalam pengawasan dokter, untuk memiliki, menyimpan dan membawa Obat Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis kedokteran Jiwa, pasien tidak dapat meminta berapa jumlah obat yang akan pasien beli, akan tetapi jumlah banyak atau sedikitnya pemberian obat tersebut harus melalui diagnosis yang dilakukan oleh dokter itu sendiri, Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut tidak boleh diperjual belikan atau menerima penyerahan dari orang lain dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari Dokter, selanjutnya terhadap orang yang menderita penyakit berat seperti Hipe rtensi, Jantung, dokter diperbolehkan memberikan obat dalam jumlah yang banyak;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0037 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah, dalam 1 ( satu ) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet, Reg. no. DPL 0111632810C1, PT Kalbe Farma Tbk., Bekasi-Indonesia, BN KTZPZC43185, ED Mei 2027 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki dan atau membawa dan menerima obat jenis Psikotropika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa **“Setiap Orang”** adalah identik dengan **“Barang siapa”** yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata **“Barang siapa”** atau **“HIJ”** menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **“Barang Siapa”** atau **“Siapa Saja”** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **RIDWAN SIDIK Bin NANDI**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang adalah ternyata benar Terdakwa **RIDWAN SIDIK Bin NANDI** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian **“Barangsiapa”** yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang bahwa Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Membawa adalah **membawa** /mem·ba·wa /v **1** memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain: *ia - oleh-oleh untuk adiknya; hari ini ia tidak - uang sepeser pun*; **2** mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan: *kami menyewa kendaraan untuk - belanjaan kami ke rumah*; **3** mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin: *sewaktu pembantunya pulang ke kampung, ia terpaksa - anaknya ke pasar*; *pemimpin-pemimpin kita berusaha - kita ke kemakmuran*; **4** mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan: *kopor seberat ini tidak akan - oleh anak itu*; **5** menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya): *dalam urusan itu, kamu jangan sampai - nama keluargamu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika mengatur bahwa *Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas*





*digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur bahwa *Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur bahwa "Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur bahwa "Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur bahwa *apabila diperlukan dalam rangka pembuktian tentang perolehan psikotropika dapat diberikan copy (salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian ke luar negeri agar membawa surat keterangan dokter;*

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB di sekitar halaman parkir Duta Famili Estate no. 2, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap sedang duduk berdua diatas sepeda motor bersama Saksi Hambal dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg yang ada di saku celana bagian kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima obat itu pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Derwati, Kota Bandung;

Menimbang bahwa Terdakwa memesan obat kepada Roy A. Nababan tanpa disertai resep dokter dan Terdakwa membeli obat itu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli obat Psikotropika itu dari Saksi Roy A. Nababan dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui aplikasi Whatsapp dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per butir jadi uang yang diserahkan kepada Saksi Roy sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut ahli Obat Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut termasuk kedalam golongan obat jenis psikotropika Golongan IV, Obat Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut diperuntukan untuk obat penenang, anti konfulusan dan relaksan otot, biasanya digunakan dalam situasi seperti panik, cemas, kejang otot, sulit tidur dan digunakan dalam jangka pendek serta penggunaannya harus dalam pengawasan dokter, untuk memiliki, menyimpan dan membawa Obat Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut harus menggunakan resep Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis kedokteran Jiwa, pasien tidak dapat meminta berapa jumlah obat yang akan pasien beli, akan tetapi jumlah banyak atau sedikitnya pemberian obat tersebut harus melalui diagnosis yang dilakukan oleh dokter itu sendiri, Zypraz Alprazolam 1 mg tersebut tidak boleh diperjual belikan atau menerima penyerahan dari orang lain dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari Dokter, selanjutnya terhadap orang yang menderita penyakit berat seperti Hipertensi, Jantung, dokter diperbolehkan memberikan obat dalam jumlah yang banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0037 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah, dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet, Reg. no. DPL 0111632810C1, PT Kalbe Farma Tbk., Bekasi-Indonesia, BN KTZPZC43185, ED Mei 2027 dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki dan atau membawa dan menerima obat jenis Psikotropika tersebut;

Menimbang bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, bahwasannya unsure kedua ini tidaklah terbukti karena, Saksi Hambal Maulana bin Dedi secara tegas menerangkan, bahwa Hambal Maulana yang memberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa sebanyak 1 butir dan belum sempat dikonsumsi, dan Hambal Maulana menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat tersebut mengandung Psikotropika karena Hambal Maulana, menginformasikan bahwa obat tersebut adalah obat tidur dan menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh team penangkap dari Sat Narkoba Polres Sumedang, tidak pernah ditanyakan ada atau tidak ijin

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan obat Psikotropika tersebut, namun saat diinterogasi saat dalam perjalanan ke Polres Sumedang, Terdakwa sudah menjelaskan bahwa obat yang 1 butir tersebut diberikan oleh Hambal kepada Terdakwa dan tidak pernah tahu bahwa obat tersebut mengandung Psikotropika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, dan dimana menurut keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa juga telah menerima 1 (satu) obat Zypraz Alprazolam 1 mg dari Hambal pada saat menemani Hambal menemui seseorang dibandung maka menurut Majelis Hakim perkara a quo tidak beralasan bantahan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya bahwasannya Terdakwa tidak pernah didampingi maupun dipertemukan dengan Panesahat Hukum meskipun Penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam penyidikan terhadap Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, namun dalam berkas perkara terdapat penunjukkan Penasehat Hukum untuk Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2024, Bertia Acara mendapatkan bantuan hukum/ didampingi Penasehat Hukum tanggal 8 Agustus 2024 dimana bertia acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 9 Agustus 2024 dan 16 September 2024 adanya tandatangan Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa atas nama Deni Hanggara, S.H., dalam pemeriksaan di Kepolisian, dan dalam berkas perkara sudah terlampir surat tanda penerimaan hak Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, didalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwasannya dalam pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, maka berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Penasehat Hukum bahwasannya dokumen dalam berkas perkara merpuakan bukti formil yang dikerjakan secara instan sehingga Penasehat Hukum mencurigai bahwasannya telah terjadi rekayasa dalam pembuatan BAP dan surat-surat, menimbang bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut karena dalam persidangan semua bantahan haruslah memiliki dasar dengan dikuatkan dengan bukti bukan hanya berdasarkan asumsi maka terhadap hal ini menurut Majelis Hakim perkara a quo tidaklah beralasan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak diketemukan Surat Kuasa kepada Penasehat Hukum pada berkas persidangan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasannya penunjukan Penasehat Hukum tidaklah harus menggunakan kuasa khusus karena penunjukkan Penasehat Hukum cukup menggunakan Surat Penunjukkan maka menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa pihak penyidik telah melakukan intervensi kepada Terdakwa dengan mendatangi Terdakwa ke Rutan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 14.12 WIB, dengan tanpa izin dari pihak Pengadilan Negeri Sumedang dengan bukti foto terlampir dalam pledoi. Bahwasannya terhadap hal ini telah Majelis Hakim perkara a quo sampaikan dalam persidangan dimana terhadap kedatangan pihak penyidik ke Rutan bukanlah domain dari Majelis Hakim dan terhadap keterangan di Rutan atau diluar persidangan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan dan selama proses persidangan Para Saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidaklah dalam tekanan, dalam keadaan merdeka dan baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama maka menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak juga ada mengajukan saksi meringakan (*a de charge*) dan tidak mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982*** yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti ***petunjuk akan kesalahan terdakwa***;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam membawa, memiliki dan menyimpan psikotropika Terdakwa tidaklah dapat membuktikan dengan resep ataupun alat bukti lain dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan Membawa Psikotropika" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penuntut Umum dapat membuktikan dalil dakwaannya maka terhadap Pledoi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 2022 warna silver dengan no sim card 083875632043, Imei (1): 865010063393865, Imei (2): 865010063393873 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika;
- Terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Sidik bin Nandi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Psikotropika**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Sidik bin Nandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** serta denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg;
    - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10 2022 warna silver dengan no sim card 083875632043, Imei (1): 865010063393865, Imei (2): 865010063393873.
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)